



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 21 April 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 07 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kakak kandung calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trans Kulik, 08 Agustus 2007, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Parda Suka, xxxxxxxxx

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan seorang Jejak yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Parda Suka, 01 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON baru berumur 14 Tahun 11 Bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah berpacaran selama lebih kurang 3 tahun dan sudah tidak sekolah. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka atas persetujuan bersama memutuskan untuk segera menikah;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 7.1 Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.2 Fotocopy Kartu Keluarga;
- 7.3 Fotocopy KIA anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.4 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.5 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.6 Fotocopy KTP calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.7 Fotocopy Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.8 Fotocopy Ijazah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kakak kandung calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang masih berusia 14 tahun 11 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang telah berusia 26 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah berhenti sekolah dan hanya menamatkan pendidikan di bangku sekolah menengah pertama;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, alasan mendesak, anak Para Pemohon ingin segera dinikahi dengan calon suaminya karena keduanya sudah lama berpacaran dan sering kali kedapatan berduaan, sehingga pergaulan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut menjadi omongan di tengah masyarakat dan dikhawatirkan hubungan keduanya melampaui batas-batas norma agama;
- Bahwa, Para Pemohon sudah sering menasihati anak Para Pemohon agar fokus pada pendidikan dan menunda keinginannya untuk menikah dengan calon suami pilihannya tersebut, akan tetapi anak Para Pemohon tetap bersikeras agar dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan ataupun pinangan orang lain;
- Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin akhirnya merestui rencana pernikahan dan tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon maupun calon suaminya;
- Bahwa, Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak mereka yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon kini berusia 14 tahun 11 bulan, dirinya hanya mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 3 Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan, dan untuk mengisi kegiatan sehari-hari dirinya bekerja pada tambak udang salah satu PT;
- Bahwa anak Para Pemohon berpacaran dengan calon suaminya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mau lagi menunggu sampai usia 19 tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku tidak ada paksaan untuk menikah dengan calon suaminya, karena anak Para Pemohon sendiri yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon merasa siap untuk menikah dengan calon suami pilihannya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dirinya berusia 27 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berpacaran dengan anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak dapat menunggu sampai usia anak Para Pemohon 19 tahun untuk menikah dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena dirinya dengan anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon merasa siap dan bersungguh-sungguh untuk menikahi anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki telah pekerjaan dan penghasilan sendiri sebagai petani karet dan sesekali sebagai kuli bangunan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan kakak kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, atas pertanyaan Hakim kakak kandung calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia sejak tahun 2012, sedangkan ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon kondisinya tidak memungkinkan untuk hadir ke persidangan karena faktor usia dan sakit-sakitan, sehingga dirinya selaku kakak kandung dari calon suami anak Para Pemohon mewakili orang tua untuk menghadiri persidangan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui hubungan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon dan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa alasan calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah lama berpacaran dan sering menjadi omongan di masyarakat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap calon suami anak Para Pemohon dan juga anak Para Pemohon untuk menikah, keinginan menikah atas kemauan dari keduanya;
- Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai petani karet dan sesekali sebagai kuli bangunan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon bersedia membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, tertanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, tertanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 581/31/XII/88-89, tertanggal 29 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1704060203110012, Tanggal 19 September 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-25082014-001, tertanggal 25 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 089/01/DP/KK/96/2008, tertanggal 21 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.6;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tertanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon serta anaknya yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bintuhan ini untuk mengurus dispensasi nikah anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang masih berusia lebih kurang 15 tahun;
- Bahwa alasan mendesak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, lebih kurang 3 (tiga) tahun, saksi selaku tetangga sering mendapati anak Para Pemohon berduaan dengan calon suaminya tersebut, sehingga dikhawatirkan hubungan keduanya melampaui batas yang dilarang agama;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan dan semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan keduanya juga tidak terikat oleh lamaran orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak manapun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon serta anaknya yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bintuhan ini untuk mengurus dispensasi nikah anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang masih berusia lebih kurang 14 tahun;
- Bahwa alasan mendesak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat, saksi selaku tetangga sering kali melihat anak Para Pemohon berduaan dan jalan bersama dengan calon suaminya tersebut, sehingga menjadi omongan di masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan dan semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan keduanya juga tidak terikat oleh lamaran orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak manapun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon yang direncanakan untuk menikah dengan seorang laki-laki namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 08 Agustus 2007 (umur 14 tahun 11 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kakak kandung atau perwakilan orang tua dari calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai pasangan suami istri dari pernikahan yang sah, tercatat secara administratif di wilayah xxxxxxxxxx xxxx memiliki hubungan dalam satu keluarga sebagai suami istri dan dari perkawinan keduanya telah lahir anak ke lima dari pasangan Sukandar.M (Pemohon I) dan Sugirah (Pemohon II) yang bernama ANAK PARA PEMOHON pada tanggal 08 Agustus 2007 atau kini berusia 14 tahun 11 bulan,

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan alat bukti tersebut membuktikan bahwa anak Para Pemohon adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah, yang saat ini berusia 14 tahun 11 bulan, dan berdasarkan permohonan dispensasi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal untuk diizinkan menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang merupakan calon suami dari anak Para Pemohon, alat bukti tersebut membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir dari pasangan bernama XXXX dan XXXX pada tanggal 01 Januari 1996 atau kini berusia 26 tahun, dan secara administratif calon suami anak Para Pemohon berstatus belum kawin, memiliki pekerjaan sebagai petani/pekebun dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kakak kandung atau perwakilan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana yang

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam duduk perkara, para saksi dan bukti-bukti tertulis yang telah dinilai oleh Hakim, yang mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PARA PEMOHON, saat ini berumur 14 tahun 11 bulan, terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki sebagai calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang berusia 27 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 tahun;
- Bahwa alasan mendesak Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, keduanya sering kedapatan berduaan sehingga dengan hubungan yang sangat dekat tersebut, keduanya sering menjadi omongan di masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap anak untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II merasa siap untuk menjadi seorang istri dan calon suami anak Para Pemohon merasa siap untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sebagai petani dan kuli;
- Bahwa Para Pemohon beserta keluarga dari calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersama keluarga dari calon suami

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon bersedia bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika sudah menikah sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah anak Para Pemohon, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari kemauan keras anak Para Pemohon sendiri dan anak Para Pemohon pun berada dalam kondisi kesiapan yang matang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, keduanya sering kedapatan baik oleh tetangga maupun masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon duduk dan jalan berdua sehingga menjadi pembicaraan masyarakat atas hubungan keduanya yang terlalu dekat, maka timbul kekhawatiran bilamana anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan menjadi fitnah dan hubungan kedekatan yang melampaui batas nilai dan norma agama, maka dari itu Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon beserta keluarga calon suami anak Para Pemohon setuju dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PARA PEMOHON, untuk menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Amelia Kresnasari, S.H.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Bhn